

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2010

KPT 30 TAHUN 2010, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2010**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul pasangan calon

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, Jadwal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 MEI 2010.
- Lampiran 1 Halaman